

Nomor : 0046 /PM.00.02/K.SN-05/3/2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Imbauan

27 Maret 2023

Yth,
**Ketua/Pengurus Partai Politik Peserta Pemilihan Umum
Tahun 2024 Kabupaten Enrekang**
di -
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Dalam rangka menjalankan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilu Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Enrekang, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai tugas Bawaslu Kabupaten/Kota pada Pemilu Tahun 2024:
 - a) Pasal 101 huruf (a) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi:



Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap:

- 1. pelanggaran Pemilu; dan*
- 2. sengketa proses Pemilu.*

b) Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang berbunyi:

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan terhadap:

- a. pelanggaran Pemilu termasuk praktik politik uang; dan*
- b. sengketa proses Pemilu.*

2. Peraturan mengenai tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024:

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 pada lampiran yang mendeskripsikan:

Tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tahapan masa kampanye Pemilu dimulai sejak Hari Selasa, 28 November 2023 sampai dengan Hari Sabtu, 10 Februari 2024.

3. Peraturan mengenai melakukan Kampanye sebelum dimulainya masa Kampanye pada Pemilu Tahun 2024:

Pasal 25 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang berbunyi:

- 1) Partai Politik yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dilarang melakukan Kampanye sebelum dimulainya masa Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2).*
- 2) (2) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal Partai Politik, dengan metode:*
 - a. pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu dan nomor urutnya; dan*
 - b. pertemuan terbatas, dengan memberitahukan secara tertulis kepada KPU dan Bawaslu paling lambat 1 (satu) Hari sebelum kegiatan dilaksanakan.*
- 3) Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye dilarang mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik dengan menggunakan metode:*
 - a. penyebaran Bahan Kampanye Pemilu kepada umum;*
 - b. pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum; atau*
 - c. media sosial, yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik di luar masa Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).*

- 4) *Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye dilarang memublikasikan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik melalui media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik, di luar masa penayangan Iklan Kampanye selama 21 (dua puluh satu) Hari sebelum dimulainya Masa Tenang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).*

4. Ketentuan Pidana melakukan Kampanye Pemilu diluar jadwal:

Pasal 492 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

5. Peraturan mengenai larangan melakukan dan/atau menghindari aktivitas politik praktis di tempat ibadah/keagamaan:

Pasal 280 ayat (1) huruf (h) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi:

- 1) *Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang:*

h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;

6. Peraturan mengenai larangan keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye:

Pasal 283 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi:

- 1) *Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye.*

- 2) *Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.*

- C. Dalam rangka mewujudkan Pemilu yang demokratis, bermartabat dan berkualitas pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Enrekang, maka Bawaslu Kabupaten Enrekang mengimbau:

- a) Pengurus dan/atau anggota Partai Politik Peserta Pemilu untuk tidak melakukan berbagai kegiatan yang menjurus kepada aktivitas kampanye di luar jadwal yang telah ditentukan oleh Penyelenggara Pemilu, demi menjaga kesetaraan perlakuan dan kondusifitas pelaksanaan Pemilu;
- b) Pengurus dan/atau anggota Partai Politik tidak melakukan aktivitas politik praktis ditempat ibadah/keagamaan serta tetap menciptakan kondisi yang sejuk dan damai dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024;
- c) Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye;
- d) Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara hendaknya menahan diri untuk tidak melakukan berbagai tindakan yang menyalahgunakan wewenang dan menggunakan fasilitas jabatannya untuk kepentingan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan;
- 2. Arsip.